



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 509 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilaksanakan pengawasan dan penertiban perpakiran, ada titik-titik parkir yang di lakukan pencabutan Ijin Pengelolaan Parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencabutan /Pemberhentian Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Tahun 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daftar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pencabutan /Pemberhentian Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Banjarmasin dengan Daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 509 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PARKIR JALAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

NO.	NAMA KOLEKTOR	LOKASI PARKIR	KETERANGAN	
1	Nur Biyanto	Jl. Belitung Darat Lokasi Pasar Gg. Amal s.d Gg. Laksana	Rp	800,000
2	A. Gafar	Jl. Belitung Darat Samping Pasar Kalindo	Rp	210,000
3	Drs. Syahdan	Jl. Belitung Darat RT. 029 RW. 006 No. 44 Seberang Pasar	Rp	200,000
4	Drs. Syahdan	Jl. Belitung Darat RT. 029 RW. 002 Seberang Pasar Kalindo	Rp	200,000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 509 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PARKIR JALAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO.	NAMA KOLEKTOR	LOKASI PARKIR	KETERANGAN	
1	Ellyani Syarifah	Jl. Perintis Kemerdekaan Depan Warung s.d Hotel Andalas	Rp	400,000
2	Achmad H. Syamsudin	Jl. Veteran Depan Toko Taat Lama	Rp	150,000
3	Gt. Salafudin	Jl. Hasanudin 1 Dalam	Rp	500,000
4	Dinarto	Jl. Aes Nasution Depan Pasar Kampung Gedang	Rp	150,000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA